



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**STANDAR SARANA DAN  
PRASARANA PEMBELAJARAN**

No. Dok : S/SPMI/UHN/07

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 7

## **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b> Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a>	No. Dok : S/SPMI/UHN/07
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 7
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>		

<b>1. Visi dan Misi Universitas HKBP Nommensen</b>	<p><b>Visi</b>          “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.</li> <li>3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>).</li> <li>4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”.</li> <li>5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.</li> </ol>
<b>2. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari pembelajaran</li> <li>2. Pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran penting sebagai landasan dalam pelaksanaan.</li> <li>3. Terjamin kecukupan rasio antara pengguna sarana dan prasarana dengan sarana dan prasarana yang dimiliki UHN</li> <li>4. Dasar untuk memperbaiki perencanaan sarana dan prasarana di lingkungan UHN.</li> </ol>
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor II</li> <li>3. Dekan</li> <li>4. Wakil Dekan II</li> <li>5. Kepala Laboratorium</li> <li>6. Kepala Biro Administrasi Umum</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b> Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a>	No. Dok : S/SPMI/UHN/07
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 7
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>		

<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, tempat beribadah dan lain sebagainya.</li> <li>4. Alat peraga merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	<b>Sarana Proses Pembelajaran</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang pemenuhan standar sarana proses pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran dan mensosialisasikannya di tingkat Fakultas yang diperbaharui setiap tahun.</li> <li>2. Wakil Dekan II menerima usulan dan merekap kebutuhan sarana proses pembelajaran dari seluruh program studi sebagai upaya pemenuhan standar proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran dan menyampaikannya ke Biro Administrasi Umum.</li> <li>3. Biro Administrasi Umum merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Fakultas).</li> <li>4. Biro Administrasi Umum melakukan konfirmasi usulan kebutuhan sarana proses pembelajaran kepada setiap unit kerja pada awal tahun pengusulan anggaran.</li> <li>5. Universitas harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna dan sarana dalam hal perabotan minimal berupa meja, kursi, dan lemari dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran sebagai jaminan terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi setiap tahun akademik.</li> <li>6. Universitas harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna dan sarana baik dalam hal jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran sebagai jaminan terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi setiap tahun akademik.</li> <li>7. Universitas harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna dan sarana terkait dengan ketersediaan buku, buku elektronik, dan repositori</li> </ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**STANDAR SARANA DAN  
PRASARANA PEMBELAJARAN**

No. Dok : S/SPMI/UHN/07

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 4 dari 7

dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi setiap tahun akademik.

8. Universitas harus memenuhi kecukupan sarana teknologi informasi dan komunikasi dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi setiap tahun akademik.
9. Universitas harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan sarana instrumentasi eksperimen dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi setiap tahun akademik.
10. Universitas harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan sarana olahraga dan kesenian.
11. Universitas harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan fasilitas umum untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
12. Universitas harus menyediakan kecukupan bahan habis pakai dan ditetapkan berdasarkan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.
13. Universitas harus memenuhi kecukupan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik pada setiap tahun akademik.

**Prasarana Proses Pembelajaran**

1. Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang pemenuhan standar prasarana proses pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran dan mensosialisasikannya di tingkat Fakultas yang diperbaharui setiap tahun.
2. Wakil Dekan II menerima usulan dan merekap kebutuhan prasarana proses pembelajaran dari seluruh program studi sebagai upaya pemenuhan standar proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran dan menyampaikannya ke Biro Administrasi Umum.
3. Biro Administrasi Umum merangkum semua kebutuhan prasarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Fakultas).
4. Biro Administrasi Umum melakukan konfirmasi usulan kebutuhan prasarana proses pembelajaran kepada setiap unit kerja pada awal tahun pengusulan anggaran.
5. Universitas melakukan sosialisasi dokumen prasarana proses pembelajaran kepada seluruh unit kerja sebagai pedoman pemenuhan

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b> Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a>	No. Dok : S/SPMI/UHN/07
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 5 dari 7
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>		

	<p>prasarana pembelajaran di tingkat Fakultas yang akan digunakan setiap tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Universitas harus menjamin kenyamanan dan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh setiap unit kerja dan sesuai dengan rasio jumlah program studi.</li> <li>7. Universitas harus menjamin kecukupan ruang kelas yang digunakan oleh mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dengan rasio luas minimum 1 m<sup>2</sup>/mahasiswa pada setiap unit kerja.</li> <li>8. Universitas harus menjamin kecukupan jumlah laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran, dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 1 m<sup>2</sup>/mahasiswa pada setiap unit kerja.</li> <li>9. Universitas harus menjamin kecukupan tempat berolahraga dan ruang untuk berkesenian sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan unit kerja untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap tahun akademik.</li> <li>10. Universitas harus menjamin kecukupan ruang unit kegiatan mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dan pengembangan prestasi sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahun akademik.</li> <li>11. Universitas harus menyediakan ruang pimpinan perguruan tinggi sebagai prasarana pimpinan dalam menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan minimum 4 m<sup>2</sup>.</li> <li>12. Universitas harus memenuhi kecukupan ruang dosen sebagai prasarana dalam menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan minimum 4 m<sup>2</sup>/dosen.</li> <li>13. Universitas harus memenuhi kecukupan ruang tata usaha sebagai prasarana dalam menjalankan proses administrasi akademik dengan rasio luas ruangan minimum 4 m<sup>2</sup>/tenaga kependidikan.</li> <li>14. Universitas harus memenuhi kecukupan, kelengkapan fasilitas akses umum, dan prasarana untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk menjalankan proses pembelajaran.</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana dan prasarana proses pembelajaran.</li> <li>2. Rektor menetapkan Wakil Dekan II untuk memetakan kebutuhan sarana dan prasarana proses pembelajaran sebagai acuan dalam pemenuhan sarana proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.</li> <li>3. Rektor melalui Biro Administrasi Umum merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Fakultas).</li> </ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**STANDAR SARANA DAN  
PRASARANA PEMBELAJARAN**

No. Dok : S/SPMI/UHN/07

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 6 dari 7

**7. Indikator  
Ketercapaian  
Standar  
Sarana dan  
Prasarana  
Pembelajaran**

Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Persentase Capaian pada Periode Penerapan					
			2018	2019	2020	2021	2022	
1. Sarana proses pembelajaran	Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran	Tersedia						
	Tersedia dokumen rancangan sarana proses pembelajaran	Tersedia						
	Terlaksananya sosialisasi dokumen sarana proses pembelajaran	Terlaksana						
	Tersedia sarana pembelajaran minimum yang meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai; dan, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	Tersedia						
	Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan jumlah perabot	% prodi	80%	90%	100%	100%	100%	
	Kecukupan rasio antara pengguna dan sarana instrumentasi eksperimen	% prodi	60%	70%	80%	90%	100%	
	Kecukupan bahan habis pakai	%	80%	90%	100%	100%	100%	
	Kecukupan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	%	60%	70%	80%	90%	100%	
	Prasarana Proses Pembelajaran	Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan	Tersedia					



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**STANDAR SARANA DAN  
PRASARANA PEMBELAJARAN**

No. Dok : S/SPMI/UHN/07

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 7 dari 7

		penelaahan prasarana proses pembelajaran							
		Tersedia dokumen rancangan prasarana proses pembelajaran	Tersedia						
		Sosialisasi dokumen prasarana proses pembelajaran	Terlaksana						
		Tersedia fasilitas kenyamanan dan kepemilikan lahan	Tersedia						
		Tersedia kecukupan fasilitas ruang kelas	Tersedia						
		Kecukupan jumlah laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi	% prodi	60%	70%	80%	90%	100%	
		Kecukupan tempat berolahraga dan ruang untuk berkesenian	Tersedia						
		Kecukupan ruang unit kegiatan mahasiswa	Tersedia						
		Tersedia ruang pimpinan perguruan tinggi	Tersedia						
		Kecukupan fasilitas umum	Tersedia						
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>2. Dokumen KKNi</li> <li>3. Panduan Akademik Fakultas</li> </ol>								
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Borang Akreditasi BAN-PT</li> </ol>								